



P E N E T A P A N
Nomor .../Pdt.P/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MARHEN MAKASALA, lahir di Lesah, tanggal 04 Maret 1968, jenis kelamin Laki-laki, status Kawin, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, alamat Kampung Lesah Rende, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;

dan

TRENTJE ALABIMBANG, lahir di Tahuna, tanggal 11 April 1971, jenis kelamin perempuan, status Kawin, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Lesah Rende, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Keduanya disebut Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : .../Pdt.P/2022/PN.Thn, tanggal 29 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim No :/Pdt.P/2022/PN.Thn, tanggal 29 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan orang tua calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin;

Setelah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin;

Setelah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama XXXXX;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Thn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 29 Juli 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Thn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari XXXXX yang lahir Tahuna pada tanggal 25 Februari 2004;
2. Bahwa anak perempuan yang bernama XXXXX adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan laki-laki yang bernama MAXMILIAN LOHONAUMAN;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXX dan MAXMILIAN LOHONAUMAN, namun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat menyatakan bahwa anak para Pemohon belum cukup umur dan harus meminta penetapan dari Pengadilan;
4. Bahwa para Pemohon akan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro mengenai izin untuk menikahkan anak XXXXX dan MAXMILIAN LOHONAUMAN;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna agar dapat memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin/dispensasi kepada para Pemohon untuk melakukan tindakan hukum yaitu menikahkan anak perempuan yang bernama XXXXX yang lahir Tahuna pada tanggal 25 Februari 2004 yang belum dewasa dengan laki-laki yang bernama MAXMILIAN LOHONAUMAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Demikian permohonan ini diajukan, dan atas terkabulnya permohonan ini, para Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bertetap pada surat permohonannya dan tidak ada perbaikan surat permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Suami mengenai resiko perkawinan yakni di antaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pendidikan Anak Para Pemohon Vivin Gracilia Makasala, demikian juga dampak ekonomi mengingat baik Anak Para Pemohon XXXXX maupun calon suaminya Maxmilian Lohonauman yang mana telah mempunyai penghasilan tetap, serta dampak sosial dan psikologis sehingga anak Para Pemohon yang masih sangat muda tersebut dan suaminya dikemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat tersebut, baik dari Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Suami menyatakan akan tetap saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab bukan sampai pada perkawinan dilangsungkan saja tetapi kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan sampai dengan keduanya matang secara psikis dan ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonanannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 136/VI/1994 atas nama MAKASALA MARTHEN dengan ALABIMBANG TRENTJE, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2205/CAPIL/2011 atas nama XXXXX, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7109035104710001 atas nama TRENTJE ALABIMBANG, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7109030403680001 atas nama MARHEN MAKASALA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 710936502040001 atas nama VIVIN GRACILIA MAKASALA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 710961312020001 atas nama MAX MILLIAN LOHONAUMAN, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2018/2019 atas nama XXXXX, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7109030603080169 atas nama kepala keluarga MARHEN MAKASALA, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon bertanda bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Derek Lohonauman mengucapkan janji/sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan dari para pemohon mengenai izin menikah anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa umur dari anak para Pemohon yang akan dinikahkan yaitu 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak dari para Pemohon bernama XXXXX dan lahir pada 25 Februari 2004;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon bernama MAXMILLIAN LOHONAUMAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi harus 19 (sembilan belas) tahun baru bisa melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena anak para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon hamil yaitu ketika usia kehamilan dari anak para Pemohon 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi hanya mengatakan kepada calon suami dari anak para Pemohon agar bertanggung-jawab dan harus bekerja;
- Bahwa tidak ada tekanan dari para Pemohon agar calon suami menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa anak dari para Pemohon dengan calon suami sudah tinggal bersama di rumah para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi Silva Bakari mengucapkan janji/sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan dari para pemohon mengenai izin menikah anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa umur dari anak para Pemohon yang akan dinikahkan yaitu 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari para Pemohon bernama XXXXX dan lahir pada 25 Februari 2004;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon bernama MAXMILLIAN LOHONAUMAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi harus 19 (sembilan belas) tahun baru bisa melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena anak para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon hamil yaitu ketika usia kehamilan dari anak para Pemohon 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi hanya mengatakan kepada calon suami dari anak para Pemohon agar bertanggung-jawab dan harus bekerja;
- Bahwa tidak ada tekanan dari para Pemohon agar calon suami menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa anak dari para Pemohon dengan calon suami sudah tinggal bersama di rumah para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak kami hamil dengan usia kandungan 8 bulan;
- Bahwa yang menghamili anak kami adalah MAXMILLIAN LOHONAUMAN;
- Bahwa pernikahan merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa calon suami dari anak kami sudah siap untuk menikah dan bertanggung jawab terhadap anak kami;

Menimbang, bahwa calon suami dan anak Para Pemohon dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan di persidangan ini terkait permohonan pernikahan anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa untuk melangsungkan pernikahan anak XXXXX harus berumur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan saat ini anak XXXXX masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak XXXXX berumur 18 (delapan belas) tahun, dan anak MAXMILLIAN LOHONAUMAN berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan akan dilaksanakan karena anak XXXXX sudah hamil dengan usia kandungan 8 bulan;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sudah bekerja ketika anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak dari para Pemohon dan calon suami tinggal bersama di rumah para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain agar kami menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Derek Lohonauman dan Silva Bakari;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan yang bernama XXXXX yang lahir Tahuna pada tanggal 25 Februari 2004 (vide bukti P-2, P-5, P-7, dan P-8);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Max Millian Lohonauman, lahir di Bawoleu, 13 Desember 2002 (vide bukti P-6);
- Bahwa benar XXXXX yang lahir Tahuna pada tanggal 25 Februari 2004 anak kandung Para Pemohon dan saat ini berusia 18 tahun (vide bukti P-1, P-2, P-5, P-7, dan P-8);

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara XXXXX dan Max Millian Lohonauman dilaksanakan atas kesepakatan XXXXX dan Max Millian Lohonauman dan keluarga masing-masing serta tidak ada paksaan sama sekali;
- Bahwa saat ini XXXXX telah mengandung/hamil usia kandungan 8 bulan, anak hasil hubungannya dengan calon suaminya Max Millian Lohonauman tersebut;
- Bahwa maksud keluarga untuk menikahkan XXXXX dan Max Millian Lohonauman tersebut mengingat untuk kepentingan status calon anak yang berada dalam kandungan XXXXX tersebut;
- Bahwa XXXXX saat ini tidak bekerja dan saat ini yang menghidupi XXXXX adalah calon suaminya yaitu Max Millian Lohonauman yang bekerja dipasar;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun, sehingga belum genap berusia 19 tahun, maka untuk melangsungkan pernikahan tersebut diperlukan Penetapan Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum Pemohon, maka Petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, dan P-8 dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Lesah Rende, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tahuna sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna secara relatif, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Para Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga (vide bukti P-1 & P-8) serta dikuatkan dengan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi benar bahwa XXXXX adalah anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah anak Para Pemohon Bernama XXXXX mendapat ijin untuk melangsungkan perkawinan atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diketahui untuk anak yang hendak menikah tetapi belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita wajib mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi, diketahui XXXXX saat ini masih berusia 18 tahun sehingga apabila akan melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi yang diajukan orang tua ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung (Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusdiknas RI) ;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui permohonan diajukan oleh Para Pemohon sebagai orang tua kandungnya (vide bukti P-1, P-3, P-4 dan P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang juga merupakan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon menyatakan telah memberikan persetujuan/izin untuk pernikahan anak XXXXX dan dengan Max Millian Lohonauman serta XXXXX dan calon suaminya Max Millian Lohonauman di persidangan menyatakan tidak ada paksaan dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan surat permohonan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya berdasarkan bukti P-2, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi anak Para Pemohon XXXXX adalah masih dalam kategori anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :

Ayat (1) : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Ayat (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa XXXXX dan calon suaminya Max Millian Lohonauman hendak melangsungkan perkawinan atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta di persidangan orang tua XXXXX dan Orang Tua Max Millian Lohonauman menerangkan sudah menyetujui perkawinan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua calon suami dari Anak Para Pemohon mengenai perkawinan agar memahami resiko perkawinan yang berkaitan dengan pendidikan anak Para Pemohon, yang mana XXXXX sudah lulus Sekolah Menengah Atas namun belum sempat ambil ijazahnya karena sudah hamil, kemudian berkaitan dengan belum siapnya organ reproduksi anak yang mana usia Anak masih tergolong muda yaitu masih 18 tahun, oleh karenanya hakim menasihati bahwa apabila XXXXX melahirkan, secara medis karena usia masih muda ada kemungkinan beberapa kendala atau masalah mengingat belum

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapnya organ reproduksi anak, kemudian berkaitan dampak ekonomi yang mana setelah di nasehati, baik Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama akan menanggung biaya kehidupan Anak Para Pemohon dan Calon suami sampai dengan mereka bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim di persidangan telah memberikan penjelasan mengenai dampak sosial dan dampak psikologis bagi XXXXX dan Calon Suami, yang mana mengingat usia Anak XXXXX yang masih 18 tahun, tentunya masih tergolong orang yang belum dewasa atau anak-anak, oleh karenanya di persidangan Calon Suami Anak yaitu Max Millian Lohonauman sebagai yang lebih dewasa menerangkan bersedia lebih sabar untuk membimbing Anak XXXXX;

Menimbang, bahwa hakim memandang permohonan Para Pemohon tidak lain adalah untuk masa depan anak Para Pemohon dan anak yang sedang dikandung oleh XXXXX agar mempunyai status hukum yang jelas kedepannya, maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan sehingga diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggungjawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa lalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan ini perlu diingat bahwa anak Para Pemohon XXXXX belum memiliki pekerjaan dan saat ini sedang hamil usia kandungan 8 bulan, dan yang saat ini bekerja hanya Max Millian Lohonauman namun penghasilannya tidak tetap, serta sosial dan psikologis sehingga anak tersebut dan suaminya kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Administrasi pengajuan dispensasi kawin sebagaimana Pasal 5 Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah memenuhinya sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon tersebut ternyata Permohonan tersebut termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 45 sampai dengan halaman 46 angka 11 huruf d serta pula Permohonan Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang sebagai mana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 47 angka 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Para Pemohon telah membuktikan apa yang menjadi dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 Para Pemohon dikabulkan sehingga Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin/ Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX yang lahir Tahun pada tanggal 25 Februari 2004 dan belum dewasa untuk melaksanakan perkawinan/ pernikahan dengan calon suaminya bernama Max Millian Lohonauman;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh saya Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tahun sebagai hakim tunggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Theo Musmar, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3. Proses/ATK | : | Rp 120.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp 20.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp 180.000,00; |
| 6. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp 370.000,00;</u> |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)